



Nomor : 1028/WK/DIR/2023

Jakarta, 17 Juli 2023

Kepada Yth. :

Kepala Eksekutif
Pengawasan Pasar Modal,
Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta

Perihal : **Laporan Informasi atau Fakta Material Gugatan**
Atas PKPU Kepada PT Waskita Karya (Persero)
Tbk

Dengan Hormat,

Merujuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material Oleh Emiten atau Perusahaan Publik, dengan ini kami untuk dan atas nama perusahaan menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut:

Nama Emiten : PT Waskita Karya (Persero) Tbk ("Perseroan")
Bidang Usaha : Konstruksi
Telepon : (021) 8508510
Faksimili : (021) 8508506
Alamat surat elektronik : waskita@waskita.co.id

1.	Tanggal Kejadian	13 Juli 2023
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material	Panggilan Sidang Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("PKPU") Terhadap PT Waskita Karya (Persero) Tbk ("Perseroan")
3.	Uraian Informasi atau Fakta Material	<ul style="list-style-type: none">Bahwa pada 13 Juli 2023, Perseroan telah menerima surat dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas 1A Khusus Nomor: W10.U1.3964.HT.03.VII.2023.DN perihal Panggilan Sidang Menghadap Dalam Perkara PKPU No: 185/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang akan dilaksanakan pada 18 Juli 2023.Terkait dengan gugatan permohonan PKPU tersebut, Perseroan belum mengetahui informasi lebih lanjut terkait utang yang

		<p>menjadi dasar pengajuan Permohonan PKPU oleh Pemohon. Berdasarkan hasil penelusuran internal Perseroan, diketahui bahwa Donny Hartarto Lasmana selaku pihak Pemohon yang merupakan salah satu Pemegang Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2018.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perseroan berkomitmen untuk selalu berpedoman kepada prinsip <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) serta mematuhi dan mengikuti segala proses hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan itikad baik.
4.	Dampak Kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik	Dapat kami sampaikan bahwa atas gugatan PKPU tersebut tidak berdampak pada kegiatan usaha Perseroan baik secara operasional maupun keuangan.
5.	Keterangan lain-lain	-

Demikian kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Tembusan:

- Direksi PT Bursa Efek Indonesia
- Board of Directors